



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 205/IT3/KP/2013

Tentang

PEMBERIAN
INSENTIF KESEJAHTERAAN BERBASIS KINERJA
BAGI PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2013

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, IPB sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) telah ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTN bh);
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2013, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pengelolaan keuangan IPB khususnya untuk pembiayaan yang dananya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sebelumnya disebut dengan Dana Masyarakat (DM) mengikuti Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU);
 - c. bahwa Penjelasan Pasal 40A dan ketentuan Pasal 10 ayat (3a) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) IPB tahun 2013 dipergunakan sebagai pengganti Rencana Bisnis Anggaran (RBA) IPB, dan standar biaya ditetapkan oleh pemimpin BLU (Rektor IPB);
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan PPK BLU (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 jo. Nomor 73/PMK.05/2007), pegawai BLU dapat diberikan remunerasi antara lain dalam bentuk insentif yang pemberiannya dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Institut;
 - e. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor IPB Nomor : 10/I3/KU/2008, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Institut, kepada pegawai IPB baik dosen maupun tenaga kependidikan dapat diberikan insentif tahunan berupa Insentif Kesejahteraan Berbasis Kinerja (IKBK) yang dananya bersumber dari PNBP IPB;
 - f. bahwa insentif tahunan sebagaimana dimaksud pada butir d tersebut di atas, diberikan di luar atau tidak termasuk insentif kinerja bulanan/semesteran (Peraturan Rektor IPB Nomor : 13/I3/KP/2008);
 - g. bahwa sebagai penghargaan kepada seluruh pegawai atas pengabdianya dalam melaksanakan dan mendukung program serta kegiatan IPB selama 12 (duabelas) bulan terakhir (periode September 2012 s.d Agustus 2013), dan perwujudan rasa kebersamaan dengan para pensiunan serta janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil IPB, serta sesuai dengan alokasi dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2013 (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 124/MWA-IPB/2013), IPB perlu memberikan IKBK sebagai insentif tahunan kepada setiap pegawai baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil termasuk pensiunan atau janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil IPB yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
 - h. bahwa sesuai dengan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada butir f tersebut di atas, besarnya IKBK dibedakan ke dalam beberapa kategori berdasarkan kinerja dari setiap pegawai atau dengan pertimbangan tugas, fungsi dan peranan dari pegawai yang bersangkutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan IPB;
 - i. bahwa sehubungan dengan butir g dan butir h tersebut di atas, serta sesuai dengan usul dari Direktur Sumberdaya Manusia melalui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan pemberian IKBK bagi pegawai IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2007;
 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
 10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
 11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 124/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2013;
 12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
 13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/I3/KU/2008 tentang Pemberian Insentif Tambahan Yang Bersumber Dari Dana Masyarakat Bagi Pegawai Institut Pertanian Bogor;
 14. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/I3/KP/2008 tentang Insentif Berbasis Kinerja Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor;
 15. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Insentif Kesejahteraan Berbasis Kinerja (IKBK) Tahun 2013 kepada Pegawai IPB dan Pensiunan serta Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil IPB yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun terakhir;

- Kedua : Besarnya IKBK bagi dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan berdasarkan kinerja bulanan/semesteran dari masing-masing pegawai selama 2 (dua) semester atau 12 (dua belas) bulan terakhir, dan diberikan setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, yaitu : untuk dosen dengan besaran IKBK berkisar antara Rp. 1.000.000,00 s.d Rp. 1.200.000,00 per orang per semester dan untuk tenaga kependidikan dengan besaran IKBK berkisar antara Rp. 50.000,00 s.d Rp. 200.000,00 per orang per bulan;
- Ketiga : Besarnya IKBK bagi pegawai yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan atau janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil IPB yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun terakhir, ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu : masing-masing untuk pegawai yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak Waktu Tertentu sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) per orang, Tenaga Honorer sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per orang, Petugas Kebersihan sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) per orang, dan Pensiunan/MPP dan Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil IPB sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) per orang;
- Keempat : Dana untuk IKBK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga keputusan ini, bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) IPB sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2013 (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 124/MWA-IPB/2013), Program Peningkatan Kesejahteraan, Sub Program Pengembangan Jaminan Sosial (*Fringe Benefit*);
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi &
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Agustus 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana & Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.